

**DIMENSI KEADILAN TERHADAP KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**BAHRI
22203011064**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. KAMSI, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan hadirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengubah ketentuan penetapan upah, hal ini yang kemudian menjadi persoalan dan perlu dikaji lebih jauh, Islam menghendaki adanya kelayakan dalam pengupahan yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup. Upah yang berupa materi harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan dan sandang, sehingga dapat mencapai standar kebutuhan hidup layak.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), dengan cara membaca dan mempelajari beberapa buku, literature, jurnal ilmiah dan website. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan cara menelaah beberapa data baik data primer maupun data sekunder, data hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan *Maqāṣid al- Syarī’ah*. Jasser Auda sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, proses Pembuatan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdapat banyak kontroversi terutama masalah kebijakan pengambilan upah dari yang_seharusnya berstandarkan kebutuhan hidup layak. Kedua ditinjau dari *Maqāṣid al- Syarī’ah*. tujuan pembentukan hukum/peraturan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia sejalan dengan apa yang dicitacitakan Jhon Rawls tentang keadilan. Kemaslahatan yang ingin dicapai disini adalah terjamin dan terpenuhi segala kebutuhan pekerja/buruh dengan upah layak bagi kemanusian.

Kata kunci: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Upah Minimun, Keadilan, *Maqāṣid Al- Syarī’ah*.

ABSTRACT

Decent Living Need is the right of every citizen guaranteed by the basic law of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in the 1945 Constitution Article 27 paragraph (2) "Every citizen has the right to work and a livelihood that is worthy of humanity. With the presence of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law has changed the provisions for determining wages, this is then a problem and needs to be studied further, Islam requires feasibility in wages that can cover the basic needs of life. Wages in the form of material must be able to meet the basic needs of life, such as food and clothing, so as to achieve a decent standard of living.

This research uses the library research method in the preparation of this thesis, by reading and studying several books, scientific journal literature, internet websites to obtain a theoretical framework in this research. This research is normative legal research, namely research conducted by examining library materials both primary and secondary data. The primary legal material used is Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the approach used in this research is a normative juridical approach, namely research that refers to legal norms contained in laws and regulations, as well as norms that apply in society. To answer the problems in this study, the author uses *Maqāṣid al- Syari’ah* Jasser Auda as the analysis knife.

The results of this study conclude: First, the process of making Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law has a lot of controversy, especially the issue of the policy of taking wages from what should be based on decent living needs. Second, in terms of *Maqāṣid al- Syari’ah*, the purpose of law/regulation formation aims to bring benefits to mankind in line with what Jhon Rawls aspires to about justice. The benefit to be achieved here is the guarantee and fulfillment of all the needs of workers/labors with decent wages for humanity.

Keywords: Decent Living Needs, Minimum Wage, Justice, *Maqāṣid al- Syari’ah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara BAHRI, S.H.

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : BAHRI, S.H.

NIM : 22203011064

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah


Judul : Islam dan Kebutuhan Hidup Layak Dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 Juni 2024 M.
22 Žulhijjah, 1445 H.

Pembimbing



Prof. Dr. Kamsi, M.A.
NIP 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-706/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul

: DIMENSI KEADILAN TERHADAP KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAHRI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011064
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66acdf3f5e664



Pengaji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6699d0d12eb52

Valid ID: 66a2da057f0a4



Yogyakarta, 16 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a8673bd5993



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHRI
NIM : 22203011064
Prodi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 28 Juni 2024.

22 Zulhijjah, 1445 H.

Yang menyatakan,



BAHRI
NIM: 22203011064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

We are small do something different we will be big

“Tetaplah melakukan kebaikan dalam menjalani kehidupan,

Karena setiap kebaikan yang engkau lakukan

akan kembali pada diri sendiri.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian Tesis Ini:

Dipersembahkan kepada orang yang paling berharga dihidup; ayah saya alm. Parlaungan dan ibu tercinta Sarifah & para guru yang sudah berjasa, serta keluargaku tercinta, dan kepada ibu pertiwi, INDONESIA.

Penelitian Tesis Ini:

Juga dipersembahkan kepada diri peneliti, yang sudah mampu bersabar, work hard berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik khususnya dalam keilmuan Hukum Tata Negara.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el

م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- 1) Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- 2) Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- 3) Bila *tā’ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	ditulis	a <i>Fa’ala</i>
ـ	ditulis	i

ذِكْر		Žukira
ذِكْرٌ يَذْهَبُ	ditulis	u Yažhabu

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā Falā
2	Fatḥah + ya' mati شَسَنَ	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَقْسِيلٌ	ditulis ditulis	ī Tafṣīl
4	Dammah + wawu mati أَصْوْلَ	ditulis ditulis	ū Uṣāl

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الْزُّخْلَى	ditulis ditulis	ai az-Zuhailî
2	Fatḥah+ wawu mati الْدَّوْلَة	ditulis ditulis	au ad-Daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	a'idat
أَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I" yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syamsu</i>
-----------	---------	-------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لننهدي لولا أن هدانا الله، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillahi rabbil 'alamin* kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah Saw. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umunya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Islam dan Kebutuhan Hidup Layak Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen tenaga pendidik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Labibah Zain M. Lis., selaku Kepala Perpustakaan serta segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah Swt. dan ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta almarhum Bapak Parlaungan. Beliau meninggal ketika saya baru mengambil program Magister Hukum. Ayah sosok yang sangat luar biasa memberikan contoh bagaimana memperjuangkan kami putra-putrinya untuk selalu membahagian dan memperjuangkan, sosok terkuat dalam kesedihan, sosok benteng dalam pertahanan. Senantiasa mendukung dan memberikan contoh kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Magister Hukum di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik disisi Allah Swt. Aamiin.

8. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan oleh sosok ibunda tercinta Sarifah kepada penulis adalah kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada ibunda. Aamiin.
9. Terimakasih kepada Kiyai ayah Mahadi dan ibu Anum (Maga Dolok) yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, mencerahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
10. Saudara tercinta abang, kakak, dan adik penyusun yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan sekaligus mentor akademik saudara Pujangga Chandrawijayaning Fajri, Bayu Aji Setiawan, Faza Ainun Najah, Parid Siddik, Syaiful, Muhammad Yahya, Nur Imamawati, Ramadhan Siddik Pane, Mayla Fadhila, Alwi Abidin. Semoga Allah memberikan pertolongan Kepada kita semua. Aamiin.
12. Keluarga Besar IKAMUS YOGYAKARTA Ikatan Alumni Abiturien Musthafawiyah Yogyakarta, terimakasih atas dorongan dan doa yang selalu dihaturkan kepada penyusun.
13. Sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah dan Hukum yang penyusun banggakan, segala hal yang terbaik dan terburuk mewarnai kedewasaan penyusun dalam masa proses di Yogyakarta.

14. Terima kasih kepada Dr. Suheri Rangkuti, Dr. Syafrianto Tambunan dan Dr. Sahrul Harahap yang tiada hentinya memberikan semangat dan terus memperhatikan penyusun dan selama proses penyelesaian Tesis ini.
15. Terimakasih kepada Hanizar Meda Simbolon, S.H., M. H. yang tiada lelah menemani dan memberikan inspirasi kepada penyusun dalam proses penyelesaian Tesis ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan pondok pesantren Hasbi Siregar, Soleh Siregar, Abyan Lubis, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga kita semua selalu dalam lindungam Allah SWT. kalian luar biasa.

Meskipun Tesis ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidak sempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 28 Juni 2024
Penyusun,



Bahri, S.H.
22203011064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	16
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori <i>Maqāṣid Al-Syārī’ah</i> Jasser Auda	18
3. Konsep <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	19
F. Metodelogi Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Penganalisaan Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KERANGKA TEORITIK KEADILAN, <i>MAQĀṢID AL-SYĀRĪ’AH</i> DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i>	
A. Teori Keadilan	26
1. Teori Keadilan John Rawls	26
2. Prinsip Keadilan Menurut Rawls	29
B. Teori <i>Maqāṣid Al-Syārī’ah</i>.....	33
C. Konsep <i>Siyasah Dusturiyyah</i>.....	44
1. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	44
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	48
3. Prinsip <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	53
BAB III POTRET KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) DALAM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	

A. Historitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	57
B. Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	59
C. Polemik Upah Minimum Terhadap Kebutuhan Hidup Layak....	66
D. Perlindungan terhadap tenaga kerja	76
BAB IV ANALISIS “UPAH MINIMUM TERHADAP KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KONDISI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN” DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	
A. Analisis Keadilan Terhadap Kebutuhan Hidup	79
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i> Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Sebagai Acuan Dalam Pengambilan Upah Minimum.....	86
1. Fitur Kognitif (<i>al-Idrākiyyah</i>)	87
2. Fitur Kemenyeluruhan (<i>al-kulliyyah</i>)	90
3. Fitur Keterbukaan (<i>al-Infītāḥyyah</i>).....	92
4. Fitur <i>interrelated</i> hierarki saling berkaitan (<i>al-harakiriyyah al-mu’tamadah tabaduliyyan</i>).....	93
5. Fitur Multi dimensionalitas (<i>ta’addud al-ab’ād</i>)	95
6. Fitur Kebermaksudan (<i>al-Maqāṣidiyyah</i>).....	96
C. Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	100
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi ke-empat terbesar di dunia, yang sekarang telah berumur tujuh puluh sembilan tahun bahkan sampai sekarang Indonesia belum bisa keluar dari persoalan ketenagakerjaan meskipun berbagai aturan, regulasi terkait ketenagakerjaan sudah dikeluarkan mulai dari permasalahan upah, standar kebutuhan hidup layak dan tingkat kesejahteraan masih jauh dari apa yang diharapkan.¹ Hal ini diperparah dengan tidak konsisten nya peraturan yang mengatur ketenagakerjaan atau cipta kerja antara Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan Peraturan Pemerintah, (PP) di sisi lain para pekerja melakukan suatu pekerjaan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain para pekerja atau buruh melakukan suatu pekerjaan untuk keberlangsungan hidup.

Maka dalam bekerja ada keterkaitan antara pekerja dengan orang lain selaku pemilik usaha dimana tenaga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh harus seimbang dengan pemenuhan haknya berupa upah atau gaji yang diberikan oleh pemilik usaha. Untuk mengawasi hal tersebut maka dibuatlah regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Islam menganjurkan adanya kelayakan dalam pemberian upah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Upah berupa materi harus cukup untuk

¹ A Arpangi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* vol 2 No. 2, (2016).

mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, sehingga pekerja dapat mencapai standar hidup yang layak, dalam Islam sendiri upah yang layak tidak hanya sekedar konsensi antara pekerja dan pengusaha, akan tetapi hak seluruh manusia atau dalam hal ini hak asasi manusia yang keberadaanya harus dijamin oleh negara.²

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Hal ini sedianya tercantum dalam pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Pasal ini menyebut Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun melalui PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pasal ini telah dicabut. Lebih lanjut pasal 25 PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari perppu Cipta Kerja, menyebutkan: upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.⁴ Atau dengan kata lain tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak.⁵

² MA Nugroho, “Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* Vol 1, (2022).

³ F Supriyadi, “ Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum* Vol 5 (2023).

⁴ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

⁵ Lihat PP No.36/2021 tentang Pengupahan

Berkaitan dengan pencabutan pasal 88 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 hal ini menggambarkan bahwa ada ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh, hal ini pun memberikan sedikit analogi bahwa apa yang diinginkan oleh seorang buruh sudah tidak dapat lagi mereka pertahankan sesuai UUD 1945 terlebih sebagai bahan acuan bagi mereka dalam melakukan pengaduan terhadap pemerintah atas ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban, lebih jauh lagi ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan memberikan dampak signifikan bagi negara dunia.⁶

Dalam perkara tersebut buruh/pekerja seakan dituntut menjadi bagian dari sistem pemerintah untuk dapat menerima berbagai keadaan yang akan terjadi dalam sektor perekonomian di indonesia. Alih-alih bahwa pemerintah tidak menginginkan untuk mengambil resiko dalam permasalahan keadaan ekonomi yang tidak pasti yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Melihat dari kondisi yang dihadapi oleh buruh/pekerja dalam ketidakadilan dalam memberi upah, jam kerja yang terlalu panjang, serta adanya ketidakpastian hukum yang menjamin dalam perkara hak buruh/pekerja, maka belum sepenuhnya menjamin akan kebutuhan hidup layak.⁷ Seperti banyak buruh yang tidak mendapatkan hak nya atas jaminan kesehatan dan juga jaminan keselamatan dalam bekerja. Dalam hal ini tentu jika diperhatikan dengan seksama bahwa ada ketimpangan berkaitan dengan Kebutuhan Hidup Layak dalam dua perspektif hukum negara dan agama.

⁶ Rifqi Fahrudina , “Sistem Peramalan Kebutuhan Hidup Layak Minumum (Kapita/Bulan) Kota Bandung” *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* Vol. 02 (2019)

⁷ J Gressella, “Analisis Upah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-XI/2011”, *Jurnal Hukum* Vol 2 (2019).

Oleh karena itu diperlukan peneletian yang mengarah pada perspektif agama. Apakah hukum tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menurut hukum negara di Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang telah sesuai atau bertentangan dengan hukum dalam islam. Sehingga penelitian ini fokus mengkaji Dimensi Keadilan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Adanya pengalihan terhadap proses menetapkan upah yang layak bagi kemanusiaan menjadi perhatian bagi peneliti, dimana dalam peraturan terdahulu bahwa upah ditetapkan dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak hal ini sejalan dengan UUD 1945, namun melalui Undang-undang yang terbaru sudah tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh buruh/pekerja, termaktub dalam Undang-undang No.6 Tahun 2023 Pasal 88C Ayat (4), penjelasan dapat dilihat pasal 25 Peraturan Pemerintah 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari perppu Cipta Kerja, menyebutkan: upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan hal ini menjadi kekhawatiran bagi peneliti singga peneliti ingin melihat dari sudut pandang *maqāṣid al-syari‘ah*.

Berdasarkan pokok uraian di atas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kejelasan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana Kesesuaian *Maqāṣid al-Syārī'ah* tentang dimensi keadilan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana Konsep *Siyāsah Dusṭuriyyah* Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dalam tujuan penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang KHL dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui sesuai atau tidak Kebutuhan Hidup Layak dengan *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam Perppu Nomor 6 Tahun 2026 tentang Cipta Kerja.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan refrensi bagi pihak yang berkaitan, terutama dalam mengambil kebijakan pengupahan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak bagi kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap kelayakan upah dan Kebutuhan Hidup Layak telah banyak dilakukan oleh penyusun terdahulu, oleh karena perlu menelaah kembali apa saja persaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

Pertama, karya Muhammad Yusuf, penelitian ini merupakan tesis *Master of Constitutional Law* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Dalam penelitiannya, Yusuf membahas tentang penetapan upah minimum di tengah situasi pandemi COVID-19, dengan menyoroti bagaimana banyak pengusaha atau perusahaan memangkas gaji pekerja/buruh, yang pada akhirnya meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat.

Dalam kajian ini penulis menggunakan kajian yuridis normatif dan kepustakaan (*library research*), data primer yang digunakan peneliti meliputi UUD Tahun 1945, Undang-undang Omnibus law dan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dengan memakai teori Jasser Auda *Maqasid al-Syari‘ah*.

Hasil tesis tersebut peneliti menemukan bahwa regulasi yang ada tidak dapat diberlakukan secara optimal, dikarenakan adanya kondisi pandemi sehingga dalam pemberian upah yang layak bagi kemanusiaan tidak bisa diterapkan. Dari literatur diatas berbeda jauh dengan apa yang akan ditulis peneliti, karena literatur diatas membahas secara rinci tentang upah minimum dan pada kondisi pandemi.⁸

⁸ Muhammad Yusuf, “*Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Masa Pandemi Perspektif Maqosid Syariah*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022) hlm. 10.

Kedua, karya Ahmad Syakur yang berjudul “Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Hizbut Tahrir,” diterbitkan dalam karya tulis Universum Vol. 9 No. 1 pada Januari 2015. Dalam studinya, Syakur membahas bahwa masalah tenaga kerja dan upah adalah isu penting dalam ekonomi industri. Upah kerja (wagework) merupakan penyedia utama manfaat pajak bagi konsumen, termasuk untuk kesehatan, transportasi, dan berbagai manfaat lain bagi karyawan. Untuk menyeimbangkan kepentingan karyawan dan pemberi kerja, Pemerintah menetapkan standar upah yang minimal di tingkat daerah. Kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak.

Kajian dengan menggunakan kajian *library research* bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan *historis*, bahan data primer yang disajikan dalam kajian ini mencakup Undang-undang yang berkaitan dengan upah buku-buku, dan jurnal. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa standar pengupahan memiliki peran yang sangat krusial dalam ekonomi industri modern, sebab kebijakan mengenai penetapan upah minimum yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan pekerja sangatlah penting demi kesejahteraan mereka, asalkan tidak merugikan pihak manapun. Perihal penetapan upah minimum harus dibahas secara adil agar tidak menjadi kebijakan yang menzolimi salah satu pihak.⁹

Ketiga karya Moh. Agus Nugroho “Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam” yang terbit dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 01, No 01 (2022). Metode yang digunakan peneliti adalah analisis

⁹Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan dalam ekonomi Islam (studi pemikiran Hizbut Tahrir”, *Jurnal Universum* Vol. 9:1 (Januari 2015).

deskriptif yang berfokus pada penjelesan yang sistematis mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data, yang merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan menjadi sumber data, sedangkan isi catatan tersebut adalah subjek atau variabel penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa relevansi antara upah yang layak dan konsumsi terhadap kesejahteraan sangat memiki keterkaitan yang sangat erat, dalam Islam, upah harus berkeadilan dan bebas dari unsur penindasan, diskriminasi serta mendzolimi, dan tindakan sewenang-wenang. Islam mendasarkan pengupahan pada kesepakatan bersama serta prinsip keadilan dan kelayakan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual. Lebih jauh lagi dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dimensi kesejahteraan upah berarti adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang.¹⁰

Keempat karya Ferry Supriadi dan Teddy Lesmana “Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia” yang terbit dalam Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2023). Dalam penelitian ini lebih jauh membahas bentuk jaminan yang diterima oleh buruh dari tempat dia bekerja baik jaminan sosial dan pemenuhan upah yang layak bagi kemanusiaan. Karya ini mengaplikasikan pendekatan hukum normatif dan empiris dalam penelitiannya. dengan menggunakan metode analisis Undang-undang, serta

¹⁰ Moh. Agus Nugroho “Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 01, No 1 (2022).

interpretasi gramatikal, textual-autentik, sistematis, dan sosiologis. Tujuan dari metode penulisan ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan Undang-undang No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan. dan peraturan turunannya, yaitu Permenaker Nomor 21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Aspek empiris digunakan untuk menganalogikan dampak kesejahteraan sosial dan terhadap kepastian hukum, khususnya mengenai upah minimum berdasarkan kebutuhan layak, antara das sollen dan das sein.

Temuan dalam penelitian menyimpulkan jika terdapat korelasi positif yang kuat antara kedua variabel tersebut dalam penelitian ini, yang mengindikasikan bahwa ketika korelasi ini ada, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah pasti akan terpenuhi. Karena itu, penting untuk memperhatikan metode survei yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam menilai kelayakan hidup pekerja, karena hasil survei mengenai KHL akan menjadi faktor kunci dalam menentukan besaran upah minimum provinsi yang akan ditentukan.¹¹

Kelima karya Oki Wahju Budijanto “Upah Layak Bagi Pekerja Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM” dimuat dalam jurnal e-Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum dan HAM) Tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk penelusuran berbagai literatur seperti buku hasil penelitian, jurnal, serta sumber dari internet. Data yang diperoleh

¹¹ Ferry Supriadi dan Teddy Lesmana “Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2, No 1 (2023).

dari studi kepustakaan merupakan informasi dari para ahli yang kompeten di bidangnya, sehingga relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan Indonesia masih belum mampu menetapkan upah yang memenuhi prinsip-prinsip upah yang layak yang berbasis Hak Asasi Manusia, namun demikian pemerintah terus melakukan upaya-upaya progresif dalam mengatur pengupahan, dengan tetap mengingat keberlangsungan bisnis agar dapat berkembang di pasar global. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kesejahteraan buruh tidak hanya bergantung pada besaran upah yang diterima, tetapi juga pada fasilitas sosial yang disediakan oleh negara untuk membantu mengurangi biaya hidup. Negara juga terlibat dalam pembinaan dan pengawasan dialog sosial bipartit antara pengusaha dan buruh di perusahaan.¹²

Keenam karya Yoko Prasetyo, Ane Permatahari “Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019” yang terbit dalam Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2, No. 1 Tahun 2020. Metode yang digunakan peniliti adalah kajian Observasi dengan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY. Hasil dalam pembahasan tersebut peneliti lebih berfokus kepada pengawasan Kebutuhan Hidup Layak di Dearah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, dan upah yang layak haruslah memenuhi kebutuhan seorang pekerja/buruh dan keluarganya sehingga dapat

¹² Oky Wahju Budijanto “Upah Layak Bagi Pekerja Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM”, *jurnal e-Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum dan HAM)*, (2017).

tercukupi dan sejahtera. Saran dalam penelitian ini untuk semua pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait upah minimum terus melakukan pengawasan terhadap harga yang termasuk dalam Kebutuhan Hidup Layak untuk menjaga kestabilan harga sehingga upah minimum dapat terjaga kestabilannya dan masyarakat menjadi sejahtera.¹³

Ketujuh penelitian Rifki Farudin, Irfan Dwiguna Sumitra “Sistem Peramalan Kebutuhan Hidup Layak Minimum (Kapita/Bulan) Kota Bandung” terbit dalam Jurnal Sistem Informasi Bisnis 02 tahun 2019. Dalam penelitian itu fokus membahas bagaimana peramalan terhadap inflasi di Kota Bandung untuk dijadikan acuan perkiraan kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh lajang.

Data yang digunakan dalam peramalan ini meliputi data inflasi dari Januari 2011 hingga Desember 2017, sedangkan data KHL kategori makanan dan minuman diperoleh dari portal harga pangan. Penelitian ini menerapkan metode hybrid SARIMA-SES. Dalam peramalan laju inflasi dengan data time series, metode hybrid SARIMA-SES menunjukkan hasil peramalan yang lebih akurat dibandingkan metode tunggal, dengan demikian nilai tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan seorang pekerja/buruh lajang dalam memenuhi kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kehidupan sebulan ke depan.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa penggunaan metode Hybrid SARIMA-SES untuk meramalkan nilai inflasi di kota Bandung menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tunggal, dengan nilai error MAD sebesar

¹³ Yoko Prasetyo, Any Permatasari “Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019”, *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* Vol. 2, No. 1 (2020).

0,114, MSE sebesar 0,017, dan MAPE sebesar 0,39%. Hasil implementasi peramalan nilai inflasi Kota Bandung untuk periode berikutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung perkiraan nilai Kebutuhan Hidup Layak.¹⁴

Artikel yang kedelapan kajian Ika Nur Hidayati dengan judul “Pengupahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif” metode yang digunakan berupa (*library research*). Metode dalam kajian ini menggunakan yuridis-normatif. Data dihimpun melalui kepustakaan, termasuk penelusuran berbagai literatur data yang diperoleh dari studi kepustakaan merupakan informasi dari cendikiawan pada topik yang dikaji.

Hasil kajian ini menemukan bahwa besaran upah wajib proporsional dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dan sistem pengupahan harus mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip ini meliputi bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh konstitusi hukum Islam, harus didasarkan pada kerelaan dan pertimbangan manfaat serta menghindari bahaya, dan pelaksanaannya harus memelihara keadilan. Prinsip-prinsip ini mencakup asas timbal balik manfaat (*tabādul al-manāfi*), asas pemerataan, asas kerelaan bersama (*anytarādin*), asas tidak ada ketidakjelasan (*'adam al-garar*), asas kebijakan dan ketakwaan, serta asas kemitraan. Dalam hukum positif, sistem pengupahan diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-undang

¹⁴ Rifki Farudin, Irfan Dwiguna Sumitra “Sistem Peramalan Kebutuhan Hidup Layak Minimum (Kapita/Bulan) Kota Bandung”, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* Vol. 02 (2019).

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah minimum.¹⁵

Kesembilan Artikel karya Syndyatul Mulyadi “Analisis Sistem Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (studi kasus di *Home Industri Sandal Desa Toyomarto Singosari*) metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus dilakukan di home industri sandal desa Toyomarto- Singosari.

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Studi kasus ini dilakukan di Home Industri sandal Desa Toyomarto- Singosari dengan metode studi kasus. Unit analisisnya merupakan struktur pengupahan home industri, yang divalidasi oleh tiga informan: pemilik home industri, pekerja, dan ulama yang mengenal home industri. Penelitian ini, menggunakan tiga pendekatan berbagai metode seperti observasi dan lain sebagainya. Kajian ini memperoleh data melalui reduksi, penyajian, penyimpulan, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh pekerja dikalikan dengan tingkat upah yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja, setiap bagian kerja memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda dan setiap minggunya pekerja memperoleh tingkat upah yang berbeda sesuai dengan hasil kerjanya, dan di tempat penelitian *home industri* pengusaha tidak memberikan tunjangan kepada para pekerjanya dimana pekerja hanya memperoleh upah pokok tanpa ada tunjangan dan jaminan baik jaminan kesehatan atau lainnya. Selain itu upah yang diperoleh juga dianggap masih kurang

¹⁵ Ika Nur Hidayati dengan judul “*pengupahan dalam perpektif Hukum Islamy dan Hukum Positif*” *Jurnal Az Zarqa*’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.

bisa memenuhi kebutuhan hidup para pekerjanya dimana pekerja masih mendapatkan upah yang jauh dari tingkat UMK Kabupaten Malang.¹⁶

Kesepuluh Artikel karya Khalista Gumay Citra dengan judul, “Kontroversi Dampak Omnibus Law Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji lebih dalam kesimpulan dari problematika undang-undang Omnibus Law yang menjadi sorotan masyarakat karena beberapa pasalnya yang kontroversial.

Fokus penelitian ini adalah memahami proses penelitian kepustakaan. Peneliti berusaha menganalisis isi teks fenomena yang terjadi (*content analysis*) dan melakukan penelitian terkait sumber-sumber yang relevan (*library research*). Data penelitian kepustakaan ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian seperti artikel, buku, dan referensi lain yang membahas topik terkait dengan tema penelitian dari perspektif ekonomi. Peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan fenomena pro dan kontra di masyarakat akibat pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.¹⁷

Penelitian-penelitian di atas walaupun mengkaji tema yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan dalam variabel upah minimum

¹⁶ Syndyatul Mulyadi dengan judul “*Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto Singosari)*”, *Jurnal Ilmiah* Vol. 1 (2017).

¹⁷ Khalista Gumay Citra dengan judul, “Kontroversi Dampak Omnibus Law Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan TenagayKerja Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Vol 6:1 (Februari 2022).

regional, pengupahan, serta hukum positif, namun terdapat hal berbeda dengan kajian yang peneliti lakukan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syārī‘ah*, serta regulasi yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, sedangkan penelitian yang telah peneliti sebutkan melihat melalui regulasi sebelumnya, sebelum dibentuknya peraturan tersebut. Namun demikian penelitian sebelumnya telah meghantarkan peneliti membuka wacana tentang pengupahan.¹⁸

Penelitian-penelitian di atas walaupun mengkaji tema yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan dalam variabel upah minimum regional, pengupahan, serta hukum positif, namun terdapat hal berbeda dengan kajian yang peneliti lakukan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syārī‘ah*, serta regulasi yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang lebih lanjut diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, sedangkan penelitian yang telah peneliti sebutkan melihat melalui regulasi sebelumnya, sebelum dibentuknya peraturan tersebut. Namun demikian penelitian sebelumnya telah meghantarkan peneliti membuka wacana tentang pengupahan.

¹⁸ Khalista Gumay Citra dengan judul, “Kontroversi Dampak Omnibus Law di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Vol 6:1 (Februari 2022).

E. Kerangka Teoritik

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bagaimana seharusnya undang-undang atau peraturan tidak memberatkan masyarakat serikat pekerja/buruh perihal dalam upah seharusnya upah tersebut memberikan kesejahteraan bagi pekerja tersebut.

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah bidang utama yang mencakup struktur fondasi masyarakat, serta semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Struktur institusi sosial ini disebabkan oleh susunan institusi sosial ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peluang hidup setiap individu. Memang, ada banyak isu mendasar mengenai konsep adil atau tidak adil dapat diimplementasikan. Ini tidak hanya relevan dalam konteks regulasi serta sosial-politik, tetapi juga dalam tindakan, keputusan, dan penilaian individu. Oleh karena itu, terdapat berbagai permasalahan terkait dengan keadilan¹⁹

Rawls mengembangkan ide ini sebagai metode untuk menetapkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam keadaan asal ini, individu-individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa pengetahuan tentang posisi mereka dalam masyarakat, seperti status sosial, kekayaan, kemampuan, atau tujuan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipilih adil bagi semua orang karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurut

¹⁹ Mariski Myeki Tampi “Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketanya” *Jurnal Refleksi Hukum*, Universitas Tarumanegara Vol. 9 No 1 (2015)

Rawls, prinsip-prinsip keadilan ini harus menjadi landasan untuk menilai dan merancang struktur dasar masyarakat, termasuk sistem hukum, ekonomi, dan politik. Teori ini menjadi landasan untuk mendukung argumen reformasi sosial dan kebijakan publik yang lebih adil. Secara keseluruhan, teori keadilan John Rawls bertujuan untuk menciptakan sistem sosial di mana setiap individu diperlakukan secara adil dan setara, dengan perhatian khusus pada mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Ada dua tujuan yang ingin dicapai John Rawls dalam teori keadilan:²⁰

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*).²¹ Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.

²⁰ Jhon Rawls *A Theory Of Justice*, (Library Of Congres Cataloging dicetak kembali tahun 2005) hlm. 16

²¹ *Ibid.*, hlm. 17

Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²²

2. Teori *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Jasser Auda

Peneliti memilih meninjau *maqāṣid al-syarī’ah* untuk jadi teori berdasarkan pentingnya menetapkan standar kebutuhan hidup yang layak sebagai panduan dalam pengambilan keputusan mengenai pengupahan, yang dianggap sebagai kebutuhan mendasar (*daruriat*). Daruriat dianggap sebagai elemen krusial bagi kehidupan manusia, karena Melindungi kesejahteraan manusia adalah tujuan utama pembentukan hukum. Menurut Jasser Auda, perlindungan ini dibagi menjadi lima aspek, yaitu:

- a. perlindungan agama (*hifz al-dīn*).
- b. perlindungan jiwa-raga (*hifz al-nafs*).
- c. perlindungan harta (*hifz al-mal*).
- d. perlindungan akal (*hifz al-‘aql*).
- e. perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).²³

²² Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9 No. 2 (2013).

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Asy-Syarī’ah*, ahli bahasa iRosidin 'Ali 'abdel-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 14.

Bahkan beberapa pakar usul fikih menambahkan, perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas. Menurut pandangan teori *maqāṣid al-syārī‘ah* Jasser Auda pembahasannya lebih kompleks, dengan menggunakan enam fitur dalam pendekatan sistem *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih.

Oleh karena itu kedudukan *maqāṣid al-syārī‘ah* adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam *syārī‘ah* dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh sebab itu juga konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengintegrasikan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat diketahui dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT. kepada manusia.²⁴

3. Konsep *Siyasah Dustūriyyah*

Tataran akademis, cakupan dari fikih *siyāsah* yang mengulas hal-hal yang berkaitan dengan hukum negara dikenal sebagai *siyāsah dustūriyyah*. Bagian ini mencakup sejumlah gagasan yang sangat penting untuk pembuatan peraturan dan regulasi, termasuk konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga demokratis, dan *syūra*. Selain itu, yang tercakup dalam *siyāsah dustūriyyah*

²⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid Asy-Sharī‘ah As Philosophy Melalui Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*, alhli bahasa iRosidin 'Ali 'abdel-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 29.

adalah gagasan-gagasan tentang supremasi hukum, hubungan antara negara dan konstituennya, dan perlindungan terhadap hak pokok manusia yang harus dipastikan.²⁵ Kata *siyāsah* sendiri berasal dari bahasa arab yang secara bahasa berati pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter, dan perbaikan. Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan " *siyāsah* " sebagai proses pengawasan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.²⁶

Istilah " *dustūrī* " menggambarkan seperangkat hukum yang mengatur interaksi bermitra antara rakyat di suatu negara, termasuk konstitusi formil dan materiil. Sumber utama *siyāsah dustūriyyah* adalah Al-Qur'an yang berkaitan dengan fondasi mendasar kehidupan sosial, pedoman umum, dan esensi ajarannya. Selain itu, hadis juga merupakan sumber penting, terutama yang membahas tentang imamah dan kebijaksanaan Nabi dalam menetapkan syariah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumus Undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁷

²⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*. hlm. 177.

²⁶ Husain Fauzy Al-Najjar, *al-Islam Wa al-Siyasah* (*Al-Qahirah: Dar Al-Ma'arif*, 1969), hlm. 55

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan (Sleman: Tiara Wacana, 2005), hlm. 32

F. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan *Legislasi* terhadap Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan teori *maqāṣid syāīrah* sebagai pisau analisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Hal ini

²⁸ Zed Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

³⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

dengan pertimbangan, karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kebutuhan hidup layak dalam pasal 88C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berdasarkan teori *maqāṣid al-syārī‘ah*, *siyāsah dustūriyyah* dan dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya justru ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara membaca dan mengevaluasi informasi hukum dari berbagai sumber, termasuk literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buletin ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan sumber-sumber yang dipakai untuk mengumpulkan informasi, informasi dalam penelitian ini diklasifikasikan:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- 5) Peraturan Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksaan Tahapan

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

b. Data Sekunder

Evidensi sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup beberapa buku, jurnal, artikel, tulisan dan literatur lainnya yang memberikan pendalaman yang akurat dan mendukung dalam bidang penelitian yang bersangkutan.

5. Penganalisaan Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Meskipun tidak ada pedoman yang baku dalam penggunaannya, prinsipnya adalah memastikan setiap aspek dari permasalahan yang disajikan terungkap dalam analisis data, baik melalui keterkaitan antar item maupun dengan adanya hubungan timbal balik. Data yang terkumpul meliputi informasi dari Undang-undang cipta kerja, peraturan ketenagakerjaan, seperti PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta unsur-unsur yang menyangkut kebutuhan hidup layak.

Setelah mengumpulkan data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif, peneliti akan melanjutkan dengan mengekstraksi berbagai kesimpulan dan temuan. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan pendekatan induktif, dimulai dengan prinsip-prinsip yang spesifik dan berkembang menjadi generalisasi yang lebih luas. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mendeskripsikan

kebutuhan hidup layak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan *Maqāṣid Al-Syārī‘ah* sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan merangkum beberapa pembahasan terdiri dari lima topik utama yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab satu permasalahan dirumuskan dalam bentuk serangkaian pertanyaan dalam pendahuluan, yang juga memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang menjadi inspirasi peneliti, tujuan dan hasil penelitian, serta hasil yang diharapkan. Bab ini juga menguraikan teknik penelitian yang digunakan, kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis, dan format diskusi yang menjelaskan urutan penyajian temuan penelitian.

Bab dua membahas dasar-dasar teoretis *maqāṣid al-syārī‘ah*, dengan menawarkan eksplorasi yang komprehensif terhadap kerangka kerja sub-teoretisnya. Dimana dalam teori *maqāṣid al-syārī‘ah* penulis akan memaparkan hal-hal yang doruriyat bagi pekerja/buruh penulis juga menggunakan teori keadilan, untuk menganalisis isu-isu yang ada. Secara khusus, penulis akan membahas kebutuhan esensial pekerja dan buruh dalam kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah*. Di samping itu, bagian ini juga akan membahas proses konstitusional (*siyāsah dustūriyyah*) yang akan mengulas proses pembentukan UU 6/2023 Cipta Kerja.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum/penjelasan lebih lanjut dari UU a quo, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lebih rinci akan membahas terkait Kebutuhan Hidup Layak.

Bab keempat penjelasan/wawasan yang lebih mendalam tentang temuan dari kajian yang telah dilakukan oleh penulis uraikan dari penjelasan sebelumnya dengan menggunakan *maqāṣid al-syārī‘ah* terhadap pengaturan-pengaturan atas kebutuhan hidup layak sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pengupahan.

Bab ke-lima atau pembahasan yang terakhir adalah bagian penutup yang mengakhiri keseluruhan pembangunan tesis, hasil akhir dari *research* serta rekomendasi yang disampaikan peneliti kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan yang dicita-citakan oleh John Rawls adalah keadilan sebagai *fairness* atau yang disebut sebagai *pure procedural justice*. Ini berarti bahwa keadilan bagi Rawls adalah tentang proses yang adil dan tidak berpihak, di mana keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari proses tersebut mampu menjamin kepentingan semua orang. Kemaslahatan yang dikejar di sini adalah memastikan bahwa semua kebutuhan pekerja atau buruh terpenuhi dengan adanya upah yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan, dan hal ini memerlukan jaminan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah yang layak, sehingga pasal-pasal dalam Undang-undang No 6 Tahun 2023 yang terkait dengan pengupahan seharusnya mengacu kembali kepada peraturan sebelumnya seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Dari perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, tujuan pembentukan hukum atau peraturan adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hukum-hukumnya dirancang untuk memberikan kebaikan dan kemudahan bagi manusia dan kehidupan

manusia selalu berubah dan berkembang. Prinsip kemaslahatan memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, karena hukum yang didasarkan pada kemaslahatan akan cenderung lebih adil karena mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat

3. Proses pembuatan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu permasalahan utamanya adalah prosedur pembentukan undang-undang dan kejelasan penjelasan pada beberapa pasal yang telah disahkan, termasuk Pasal 88 ayat (4) mengenai kebijakan pengupahan yang dianggap tidak memihak kepada pekerja/buruh. Dalam pembentukan Undang-undang cipta kerja ini, penting untuk mematuhi Undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, mengatur secara rinci proses pembentukan hingga pengesahannya. Selain itu, isi dari Undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan asas Islam yaitu asas keadilan, kesetaraan, kebebasan dan bebas dari kesalahan apapun.

B. Saran

1. Tujuan pembentukan hukum atau peraturan adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syari‘ah* yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan yang dikejar di sini adalah memastikan bahwa semua kebutuhan pekerja atau buruh terpenuhi dengan

upah yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam membuat kebijakan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk dan menetapkan suatu aturan dengan berdasarkan prinsip dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi warganegara, agar suatu peraturan yang telah ditetapkan bisa diterima baik oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang terkait dengan adanya aturan tersebut sehingga dapat tercapai kemaslahatan bagi disemua pihak. Karena prinsip keadilan adalah pondasi utama dalam mengelola negara bahwa keadilan dalam hukum mengharuskan setiap anggota masyarakat atau warganegara medapat kedudukan yang sama di depan hukum. Seperti halnya ketika Rasulullah Saw. menerapkan prinsip keadilan sebagaimana yang tertuang dalam piagam Madinah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia

Afsya Septa Nugraha, Srifariyati, Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. AN-NISA:58-59, *Jurnal Madaniyah*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari 2019.

Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran" *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah* Volume. 2, Nomor 1. (2017).

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Auda Jasser, *Maqāṣid al-Syārī‘ah as Philosophi of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syārī‘ah*, Bandung: Mizan, 2009.

Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Fukar, Lapili, *Tinjauan Maqāṣid al-Syārī‘ah Terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Kencana, 2017.

Manan Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Syatibi, Asy, *Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2004.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Riyadi, Abdul Kadir dan Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syārī‘ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Abdullah, M. Amin "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No 2 Desember 2012.

Ardiyanto Mukhlis, dan M. Lutfi Khakim "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqāṣid al-Syārī‘ah", *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No.1 September 2020.

Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, *Jurnal Kalam* Vol. 6 No. 1 Juni 2012.

Hidayati, Ika Nur, “pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Kajian Hukum* Vol 2, 2018.

Nugroho Moh. Agus, Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 01, No. 1, 2022.

Shidiq, Ghofar, Teori *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118, Juni 2009.

Jamal, Ridwan, *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dan Relevansinya dalam Konteks kekinian, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8 No. 1 Juni 2010.

Musolli, *Maqāṣid al-Syārī‘ah*: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal At-Turas*, Vol. 5 No.1 Juni 2018.

Siska Lis Sulistiani, perbandingan sumber hukum Islam, *Jurnal Tahkim*, Vol. 1 Maret 2018.

Alfan Fathony, *Maqāṣid al-Syārī‘ah* Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2 Juni 2018.

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari’ah* Vol. 2, No. 1 Juni 2017.

Akhbar Ali, Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Sunan Autad Sarjana, Konsep *Urf* dalam Penetapan Hukum Islam, *jurnal peradaban islam* Vol. 13, No. 2 2017.

Musolli, *Maqāṣid Al-Syārī‘ah*: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer, *Jurnal At-Turas*, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2018.

Gusmansyah W, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Volume 2, Nomor 2, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Jurnal/Penelitian Ilmiah

Arpangi, A, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2016.

Citra, Khalista Gumay, “Kontroversi Dampak Omnibus Law di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Vol 6 Nomor 1 Februari 2022.

Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9 No. 2, 2013.

Ferry Supriadi dan Teddy Lesmana “Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 2, Nomor 1, 2023.

Gressella, J, “Analisis Upah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XI/2011”, *Jurnal Hukum* Vol 2 (2019).

Rifki Farudin, Irfan Dwiguna Sumitra “Sistem Peramalan Kebutuhan Hidup Layak Minimum (Kapita/Bulan) Kota Bandung”, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 02, 2019.

Setiono, Nanang, ” Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2018.

Supriyadi, F, “ Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 05, 2023.

- Suhardin, Y “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)” *Jurnal Hukum*, Vol. 03 No. 02 Tahun 2023.
- Ferry Irawan Febriansyah “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 24, 2017
- Andra Triyudiana, Neneng Putri, Siti Nurhayati “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila” *Jurnal kajian Hukum dan Masyarakat* 2023
- Faiz, P. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 06 Nomor 01 2009.
- Alifa Cikal Yuanita “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* Volume 03 Nomor 02, 2022.
- Mariske Myeke Tampi “Analisis Teori Keadilan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan Aspek Penyelesaian Sengketanya” *Jurnal Refleksi Hukum*, Universitas Tarumanegara Vol. 9 No 1 2015.
- Retna Gumanti *Maqāṣid al-Syārī’ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam) *Jurnal Al Himayah* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018.
- Nugroho, MA, “Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* Vol 1, 2022.

5. Literatur Buku

- Rawls Jhon, *A Theory of Justice*, (library of congres cataloging), London: tpn., 2005.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Adrian Sutedi, Ardian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hamid Mursi, *Abd. Sumber Daya Manusia Produktif*, Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Dawwaba, A. M, *Muslimah Entrepreneur*, Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mustika, Zed. *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004

Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta PT. Tiara Wacana, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010

6. Lain-lainnya

<https://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/tk/Keppres107-2004DewanPengupahan.pdf>

Survei	Kebutuhan	Hidup
“Layak”	https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/274/	

